

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT
MENURUT HUKUM ISLAM**



Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian komprehensif**

Oleh :

KHOIRIYAH

02023100110

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

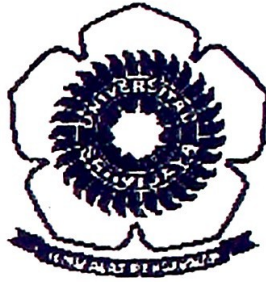
2006

2007.431 or
Khu
C-060516
2006



KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT

MENURUT HUKUM ISLAM



R. 14135

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian komprehensif**

Oleh :

KHOIRIYAH

02023100110

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

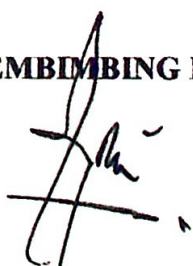
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: KHOIRIYAH
NIM	: 02023100110
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: STUDI HUKUM DAN KEISLAMAN
JUDUL SKRIPSI	: KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ISLAM

INDERALAYA, APRIL 2006

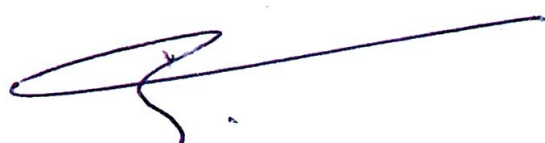
Disetujui Oleh,

PEMBIMBING I



H.KN. SOFYAN HASAN, S.H.,M.H.
NIP. 131288646

PEMBIMBING II



H. ALBAR S. SUBARI, S.H.,S.U
NIP. 130905412

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

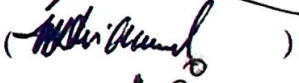
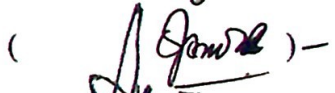
Tanggal : 11 Mei 2006

Nama : KHOIRIYAH

NIM : 02023100110

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Keislaman

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof. Amzulian Rivai, S.H., LL.M., Ph.D. ()
2. Sekertaris : Malkian Elvani, S.H., M.Hum. ()
3. Anggota : 1. Hj. Djasmaniar M, S.H., M.S. ()
2. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. ()



Inderalaya, Mei 2006

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya




H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP 130604256

Motto :

“Ketahuilah bahwa apapun yang menimpa dirimu bukanlah karena hal itu nyasar menimpa dirimu dan apapun yang luput darimu karena hal itu memang bukan diarahkan kepadamu”. (Sabda Rasulullah S.A.W.)

Ku persembahkan Kepada :

 ***Ayah Tercinta Drs. H.M. Yunus, M.Ed.***

 ***Ibu Tercinta Hj. Nys. Enny Susilowati***

 ***Adik-adikku Tersayang Mastniyah,
Mardhiah, dan Zakiyah***

 ***Atok dan Nyai, Emang dan Embik***

 ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ISLAM.**

Setiap manusia tidak pernah luput dari kehilafan dan kesalahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun.

Atas selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNSRI;
2. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNSRI;
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UNSRI;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNSRI;
5. Bapak H.KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H., selaku pembimbing utama yang telah dengan sabar membimbing serta selalu memberi nasehat dan motivasi yang besar kepada penulis;

6. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U., selaku Ketua Jurusan dan pembimbing pembantu;
7. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., selaku Penasehat Akademik penulis;
8. Bapak Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum., Ahmaturrahman, S.H., Rd. Moch.Ikhsan, S.H., Afick Afrizal, S.H., selaku dosen PK Islam, seluruh bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UNSRI;
9. Ibu Hj. Alamah Yacob Sofyan, S.H., atas saran dan motivasinya;
10. Ayah dan ibuku tercinta atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga dan doa yang tak pernah henti-hentinya dipanjatkan untuk kebahagiaan anak-anaknya.
11. Adik-adikku tersayang, Nia, Mar, dan Iki yang selalu setia menemani dan membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian selalu bisa membuatku tersenyum dibatas keletihanku ☺
12. Sahabat-sahabat terbaikku, Mb' Yusri, Teh Leni, Ceu2 Yona, Uni Ayu, Maria Ariesta alias Yaya', Ratna Sari alias ayik, Heksa Berti alias echa, Annita, Anty, Yayan, dan Wildan, I LoVe U All and thanks for your support (^_^).
13. Teman-teman seperjuangan di PK Islam, K' Sugi, Mb Yus, Ima dan Mb Mimi.
14. Teman-teman seangkatan yang sudah lebih dulu selesai, Mingsi, duo Evie, Amel, Ani, Lidya, Via, Rio, dan Hengky, serta teman-teman seperjuanganku, Erida, Yusri, Aka, Mifta, Mb Eben, Mb Lia, Yuk Indah, Mb Mirna, K' Angga, K' Akbar, dll yang telah memberi motivasi dan masukan yang sangat berarti;
15. Udaya, tika, dita, alya, liza, wahyu, soni, iwan, bukhori, dedeng dan semua anak-anak FH '02 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

16. Seluruh anak-anak BO RAMAH, Mb Fit, Mb Ema, Mb Septi, Mb Lala, Melly, Erisa, Nisa, Rica, Yeyen, Tian, Dian, Aryani, Fidel, Metty, Kak Jack, Kak Sarfin, Efran, Niku, Ikhsan, Nangko, dll. Yang telah memberi banyak pelajaran berharga yang tak terlupakan, nasehat, doa, dan motivasi baik moril dan spirituil.
17. Ibu Zulyati dan ibu Teresia Puji Rahayu yang banyak membantu penulis terutama dalam mencari buku-buku yang penulis perlukan, atas informasi dan saran yang diberikan kepada penulis.

Pada akhirnya penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, April 2006

• Penulis

DAFTAR ISI

HAL JUDUL.....	i
HAL PERSETUJUAN.....	ii
HAL TIM PENGUJI.....	iii
HAL MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN ISLAM.....	12
A. Pengertian Perkawinan.....	12
B. Tujuan Perkawinan.....	17
C. Dalil-dalil tentang Perkawinan.....	23
D. Prinsip-prinsip / Asas-asas Perkawinan.....	30
E. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan.....	35

BAB III KEBSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT

MENURUT HUKUM ISLAM.....42

A. Istilah dan Pengertian Perkawinan yang Tidak Tercatat.....42

B. Kriteria Sahnya suatu Perkawinan.....44

1. Kriteria Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.....44

2. Kriteria Sahnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974.....49

C. Akibat Yuridis dari Suatu Perkawinan yang Tidak Tercatat.....55

D. Perkawinan yang Tidak Tercatat Ditinjau dari Segi Hukum Islam.....57

BAB IV PENUTUP.....71

A. Kesimpulan.....71

B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA.....74

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan mempunyai ragam adat budaya dan sistem hukumnya begitu juga agamanya. Ada lima agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha¹. Diantara kelima macam agama tersebut mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun hal tersebut belumlah cukup untuk menjadi jaminan tegaknya syari'at Islam di Indonesia. Perjuangan untuk menegakkan dan menerapkan syari'at Islam di Indonesia harus terus diupayakan, banyak sekali tantangan, cobaan, dan hambatan yang menghadang baik itu dari orang-orang di luar Islam maupun dari dalam umat Islam itu sendiri.

Meskipun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa hukum Islam telah banyak memberikan kontribusi di dalam perkembangan hukum di Indonesia. Hukum agama adalah unsur mutlak hukum nasional². Agama adalah unsur mutlak pembangunan bangsa dan watak bangsa. Karenanya, kehidupan agama adalah unsur mutlak kehidupan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kehidupan agama adalah unsur mutlak kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 6

² H. Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1990), hlm.49

Pancasila³. Jadi merupakan suatu hal yang wajar apabila hukum Islam mempunyai tempat dan sudah merupakan bagian dari hukum nasional Indonesia.

Hukum Islam tak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam bahkan sebagaimana dikatakan oleh seorang orientalist Kristen (H.A.R. Gibb) dalam bukunya "The Modern Trends of Islam" bahwa Hukum Islamlah yang telah sukses menjaga tetap utuhnya masyarakat Islam. Hukum Islam adalah aparat yang paling utama bagi kehidupan manusia muslim dan masyarakat Islam, serta penegasannya bahwa manusia muslim, kalau mereka telah menerima dan memeluk Islam sebagai agamanya, maka mereka langsung mengakui dan menerima otoritas dan kekuatan mengikat hukum Islam terhadap mereka. Oleh karenanya beralasan sekali kalau kaum muslimin berjuang mati-matian untuk memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴

Bagi Islam dan manusia muslim. Islam sebagai agamanya, hukum Islam sebagai aturan-aturan yang harus dipakainya dalam kehidupannya dan corak, bentuk daripada masyarakatnya tak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing saling mengisi dan jalin berkelindan adanya.⁵

Dengan demikian pemerintah dalam membuat peraturan haruslah memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak terjadi pertentangan dan kekacauan. Salah satu kontribusi hukum Islam di dalam peratuaran perundang-undangan di Indonesia yaitu dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 1

³ *Ibid.*, hlm. 49

⁴ *Ibid.*, hlm. 51

⁵ *Ibid.*, hlm. 52

Tahun 1974 ini telah dianggap sebagai hasil ijtihad baru dari sebagian ulama Islam Indonesia. Dan berlaku umum bagi seluruh bangsa Indonesia.

Setelah melalui berbagai hambatan dan perjuangan yang sulit akhirnya para tokoh-tokoh Islam yang duduk dikursi DPR pada saat itu dan masyarakat Islam pada umumnya berhasil mewujudkan suatu undang-undang perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memasukkan unsur-unsur hukum Islam dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yang termasuk sebagai hasil ijtihad sebagian besar ulama.

Sebelum dikeluarkannya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di tiap daerah dan masing-masing agama mempunyai tata cara yang berbeda mengenai masalah perkawinan. Untuk itulah agar tidak terjadinya suatu kekacauan mengenai masalah perkawinan ini maka dibutuhkan suatu kesatuan hukum yang bisa dijadikan pegangan dalam mengatur masalah perkawinan ini.

Hukum perkawinan di tanah air kita adalah hukum positif yang sejak dahulu telah berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Ketika masyarakat Islam terbentuk di tepi-tepi pantai, kehidupan mereka telah diatur oleh perkawinan Islam. Kehidupan rumah tangga mereka telah diatur oleh hukum kekeluargaan Islam. Jika terjadi perselisihan antara suami istri terutama soal rumah tangga atau perkawinan, mereka mengangkat hakim. Hakim merupakan embrio pengadilan di tanah air kita.⁶

⁶ Abdullah Gofar, "Himpunan Kuliah Kapita Selekta Hukum Islam", (Palembang: Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, 2003), hlm. 32

Dengan terbitnya Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), maka kedudukan dan peran Hukum Islam khususnya, Hukum Agama pada umumnya dalam hukum Nasional Indonesia makin jelas nampak. Dalam UU ini, hukum agama (Hukum Islam) ada mandiri dan diberi kekuatan sebagai hukum nasional.⁷

Sejak diundangkannya UU No.1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipir oleh hukum adat.⁸ Yang dimaksud dengan unifikasi adalah salah satu upaya meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini, mengayomi dan melindungi warga negaranya. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa pasal di dalam undang-undang perkawinan tersebut. Seperti yang terdapat dalam Pasal 2, yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ H. Ichijanto, *Op.Cit.*, hlm.6

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 108

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm.606

Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 mengandung makna bahwa perkawinan itu akan sah secara agama apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 (penjelasan atas UU No.1 tahun 1974) sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) mengatur mengenai masalah pencatatan perkawinan dimana suatu perkawinan itu akan sah secara hukum negara apabila dicatatkan ke kantor pencatatan perkawinan, bagi umat Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi mereka yang non Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Setelah dicatatkan di KUA maka pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut akan diberikan akta nikah sebagai bukti bahwa telah berlangsungnya perkawinan diantara keduanya. Maka perkawinan tersebut telah sah secara agama dan negara serta mendapat kepastian hukum, kekuatan hukum dan perlindungan hukum. Mengenai pencatatan perkawinan ini diatur secara lebih lengkap di dalam PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 3 sampai dengan Pasal 10)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 terlihat betapa pentingnya suatu pencatatan perkawinan dewasa ini dengan dilakukanya pencatatan perkawinan maka negara berusaha untuk melindungi warganya dari segala hal yang mungkin terjadi dalam suatu perkawinan. Negara berusaha melindungi isteri agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya karena yang sering kali menjadi korban dari perkawinan yang tidak tercatat itu adalah pihak wanita. Selain itu pencatatan perkawinan ini juga berguna agar terwujudnya suatu ketertiban bagi kepentingan bersama.

Telah diakui oleh ahli ilmu masyarakat bahwa pengaruh rumah tangga dalam penyusunan masyarakat dan negara adalah amat penting. Rumah tangga bagi negara adalah seumpama bibit bagi pohon. Dari bibit yang sehat kuat terciptalah pohon yang rimbun dan berbuah lebat.¹⁰

Dengan demikian, jika rumah tangga dan masyarakat kekeluargaan terartur rapi, terbentuk baik, dan diliputi oleh suasana kasih mesra, rukun dan damai, pastilah akan dapat mempertinggi mutu masyarakat umum, memperkuat ketertiban, memakmurkan penghidupan, memperkokoh negara dan memungkinkan terciptanya salam, dan menjelma keberuntungan di tengah-tengah masyarakat manusia.¹¹

Namun di jaman yang semakin modern seperti saat ini masih banyak saja terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan atau dikalangan masyarakat lebih dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan dan berbagai istilah lainnya. Mereka hanya menilai bahwa suatu perkawinan itu yang penting sah secara agama dan terhindar dari tuduhan zina. Banyak umat Islam yang melakukan nikah di bawah tangan atau nikah siri berdalihkan agama bahwa Islam tidak melarang mereka untuk menikah sirri. Hal ini merupakan suatu polemik disaat Indonesia telah mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai masalah pencatatatan perkawinan. Di mana UU No.1 Tahun 1974 ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan yang berat dari para ulama dan tokoh-tokoh Islam Indonesia agar UU Perkawinan ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam. UU Perkawinan ini juga

¹⁰ Nashruddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm.5

¹¹ *Ibid*, hlm.5

berusaha untuk melindungi hak-hak kaum hawa dalam suatu perkawinan. Namun masih juga ada sebagian wanita Indonesia yang mau menikah di bawah tangan yaitu tidak mencatatkan perkawinan mereka dengan beragam alasan di mana hal tersebut justru merusak harga diri dari wanita itu sendiri. Kebanyakan masyarakat Indonesia yang melakukan nikah di bawah tangan menganggap bahwa aturan mengenai pencatatan perkawinan itu bukanlah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan.

Padahal perkawinan itu merupakan peristiwa yang penting dan sakral yang terjadi dalam kehidupan manusia sama halnya dengan peristiwa kelahiran dan kematian. Oleh karena itu perkawinan itu perlu untuk dicatatkan demi mendapatkan kepastian dan kekuatan hukum bagi perkawinan tersebut. Karena masalah perkawinan ini bukan hanya terbatas pada sah atau tidaknya saja, melainkan perkawinan ini akan menyangkut berbagai hal seperti masalah anak dan waris dikemudian hari.

Pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Karena itu upaya ini perlu terus menerus dilakukan dan berkesinambungan.¹²

Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi

¹² Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm.109

semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan meng'hidup'kan praktek kawin sirri tanpa melibatkan petugas PPN sebagai petugas resmi yang diserahi tugas itu. Belum lagi ada oknum yang memanfaatkan "peluang" ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan. seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. kenyataan semacam ini, menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut.¹³

Kondisi seperti ini sungguh memprihatinkan apabila kita sebagai umat Islam hanya diam dan berpangku tangan melihat fenomena nikah dibawah tangan ini yang sudah sejak lama berlangsung hingga sekarang masih menjadi trend tidak hanya dikalangan publik figur tapi juga dikalangan masyarakat umum.

Kalau kita melihat masalah nikah di bawah tangan ini dari segi hukum negara yaitu: UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama bagi umat muslim jelas bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum negara. Namun bagaimanakah sebenarnya nikah di bawah tangan ini menurut hukum Islam? Apakah nikah di bawah tangan yang dilakukan masyarakat dewasa ini sah menurut hukum Islam? Pertanyaan

¹³ *Ibid.*, hlm. 109

semacam inilah yang sering terlintas dibenak penulis dan menarik perhatian penulis untuk membahasnya pada kesempatan ini.

Penulis meninjau permasalahan perkawinan yang tidak tercatat ini dari segi hukum Islam berdasarkan Al-qur'an dan Hadist-hadist Rasulullah serta hasil-hasil ijtihad atau ijma' para ulama dan kaitannya dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahasnya dalam skripsi yang penulis beri judul “ **KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ISLAM** “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan pada tulisan ini dibatasi hanya pada :

1. Apakah yang menjadi kriteria sahnya suatu perkawinan?
2. Akibat yuridis apakah yang akan timbul dari suatu perkawinan yang tidak tercatat?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai suatu perkawinan yang tidak tercatat?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. untuk mengetahui kriteria sahnya suatu perkawinan

2. untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul dari suatu perkawinan yang tidak tercatat
3. untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai suatu perkawinan yang tidak tercatat

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam Indonesia.

1. secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pengetahuan hukum yang lebih baik mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai hukum perkawinan Islam.
2. secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum maupun bagi umat Islam agar lebih memahami hukum Islam dan lebih menyadari arti pentingnya suatu pencatatan perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka. Penulis mendasarkan diri kepada sumber hukum yang paling utama yaitu Al-quran dan Al-hadist serta hasil-hasil ijtihad para ulama.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa data yang sudah tersusun dalam bentuk literatur, yang terdiri dari :

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan
 - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa referensi-referensi mengenai hukum perkawinan, doktrin atau pendapat-pendapat para ahli hukum mengenai perkawinan yang tidak tercatat, hasil penelitian / hasil karya kalangan hukum, dan lain sebagainya.
- 3). Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, buku-buku bacaan, dan lain-lain.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan, maupun keterkaitan data yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BACAAN

- Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dalam Dilema Generasi Ekstravaganza*, Mujtahid Press, Bandung, 2002.
- Abul A'la Al Mududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam (Dilengkapi Dengan Studi Kasus tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian)*, Darul Ulum, Jakarta, 1999.
- Abdullah Gofar, *Himpunan Kuliah Kapita Selekta Hukum Islam*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Palembang, 2003.
- Abdul Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- , *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1981.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961.
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971.
- Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ind-Hill Co., Jakarta, 1990.
- Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Juhaya S.Praja, dkk, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Al-Hidayah, Jakarta, 1964.

- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Gunung Agung, Jakarta, 1996.
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- , *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Mohd. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Toha Putra, Semarang, 1978.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Nashruddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 2001.
- Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 10*, Al-Muarif, Bandung, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum (MODUL PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 2005.

Zahry Ahmad, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978.

PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

JURNAL ATAU MAJALAH

Masjful Zuhdi, "Nikah Sirri, Nikah Di bawah Tangan, Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No. 28 Thn.VII 1996 Edisi September-Oktober, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta.

Wasit Aulawi, "Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No. 28 Thn.VII 1996 Edisi September-Oktober, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta.

LAIN-LAIN

Internet

<http://www.Lbh-apik.or.id>

<http://www.media.isnet.org>

<http://www.rahima.or.id>